

## **Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi**

### ***Traffic Violations By School Children and Their Implications for the Enforcement Of Sanctions***

**Putri Meila Faiza Nastiti, Ali Maskur**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia  
putrimeyla12@gmail.com

#### **Abstract**

*This study aims to analyze traffic violations by minors in the Kudus Police jurisdiction, focusing on types of violations, causative factors, and the effectiveness of sanctions. The issue arises from increasing cases such as not wearing helmets, violating road markings, lacking a driving license (SIM), and counter-flow driving, requiring tailored enforcement approaches. The urgency lies in preventing negative impacts like a higher risk of fatal accidents, loss of traffic discipline, and weak law enforcement. Without effective measures, these violations may become habitual, threatening road safety. Using qualitative research with a sociological juridical approach, the study reveals that the most common violation is not wearing helmets, totaling 3,410 cases from January to August 2024. This stems from children perceiving helmets as unnecessary or uncomfortable. Parental neglect and limited public transportation further contribute to the problem. Ticketing sanctions, paired with school outreach, have proven somewhat effective. However, the responsibility for sanctions often shifts to parents, diminishing their deterrent effect on children. The rise in traffic violations not only endangers children but also highlights gaps in law enforcement, which lacks educational elements. The study concludes that alternative sanctions, such as engaging minors in community service programs related to traffic safety, can serve both as deterrents and as educational tools. The novelty of this research lies in its emphasis on integrating education within legal enforcement strategies, offering a holistic approach by combining legal, educational, and social perspectives to address traffic violations among children*

**Keywords:** Child; Law Enforcement; Traffic Violation

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah Polres Kudus, meliputi jenis pelanggaran, faktor penyebab, dan efektivitas sanksi. Masalah ini muncul akibat meningkatnya kasus seperti tidak memakai helm, melanggar marka jalan, tidak memiliki SIM, dan melawan arus, yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang khusus. Urgensi penelitian ini adalah mencegah dampak negatif, seperti risiko kecelakaan fatal, hilangnya disiplin berlalu lintas, dan lemahnya penegakan hukum. Tanpa tindakan efektif, pelanggaran ini dapat menjadi kebiasaan yang membahayakan keselamatan. Dengan metode penelitian kualitatif pendekatan yuridis sosiologis, ditemukan bahwa pelanggaran paling umum adalah tidak memakai helm, mencapai 3.410 kasus pada Januari–Agustus 2024. Hal ini dipicu anggapan bahwa helm tidak penting atau tidak nyaman. Kurangnya pengawasan orang tua dan terbatasnya transportasi umum juga menjadi faktor penyebab. Sanksi tilang dan sosialisasi di sekolah cukup efektif, namun tanggung jawab sering dialihkan ke orang tua sehingga anak tidak merasakan efek langsung. Peningkatan pelanggaran ini tidak hanya membahayakan anak tetapi juga menunjukkan kelemahan penegakan hukum yang minim aspek edukasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sanksi alternatif seperti program layanan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas untuk memberikan efek jera sekaligus edukasi. Kebaruan penelitian terletak pada penekanan edukasi dalam penegakan hukum, menawarkan pendekatan holistik yang menggabungkan perspektif hukum, pendidikan, dan sosial untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas anak.

**Kata kunci:** Anak; Pelanggaran Lalu Lintas; Penegakan Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas telah menjadi masalah yang cukup serius yang menimpa berbagai kalangan, tidak terkecuali anak sekolah yang berada dalam usia di bawah umur dan seharusnya masih dalam ruang lingkup pengawasan orang tua dalam mengendarai kendaraan bermotor.<sup>1</sup> Anak sekolah yang masih dalam usia belajar sering kali tidak memiliki kesadaran dalam pentingnya keselamatan jalan raya. Anak sekolah juga dianggap sebagai kelompok pengguna jalan yang rentan dan memerlukan perhatian khusus karena tingginya risiko yang dihadapi ketika peraturan lalu lintas tidak mereka patuhi.

Pelanggaran Lalu Lintas juga menjadi salah satu problem sosial yang terus meningkat dan banyak melibatkan berbagai kelompok usia termasuk kelompok usia anak sekolah yang masih di bawah umur. Fenomena ini menunjukkan bahwa bukan hanya orang dewasa yang melanggar aturan di jalan, tetapi anak-anak dan remaja juga ikut terlibat. Anak sekolah yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas tidak hanya menempatkan diri mereka sendiri dalam bahaya, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Semakin banyak anak yang memilih mengendarai sepeda motor untuk sarana transportasi ke sekolah karena lebih efisien, menghindari keterlambatan, hemat biaya dan memudahkan mobilitas, maka akan semakin banyak pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban. Kecelakaan secara umum disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri atau (*human error*).<sup>2</sup> Anak-anak yang masih belum memiliki umur yang cukup untuk mempunyai surat izin mengemudi (SIM) kerap berkendara tanpa mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Sepanjang tahun 2024 pada bulan Januari sampai Agustus di Polres Kudus terdapat sebanyak 6.346 anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas pada berbagai jenis pelanggaran yang berbeda yaitu; tidak memakai helm sebanyak 3.410 orang, melanggar marka sebanyak 2.060 orang, tidak memenuhi kelengkapan teknis (spion, knalpot) sebanyak 500 orang, dan melawan arus sebanyak 376 orang.<sup>3</sup> Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat mereka berada dalam usia yang seharusnya masih berada dalam pengawasan orang tua atau wali, terutama terkait aktivitas yang berisiko tinggi, seperti menjalankan kendaraan bermotor di jalan raya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara serta pengawasan yang lemah dari pihak orang tua menjadi faktor utama dalam meningkatkan pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur tentang batas usia paling kecil untuk mempunyai SIM adalah 17 tahun. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan banyak pelajar yang belum mencapai usia tersebut sudah menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi utama. Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga berdampak pada keselamatan mereka di jalan raya. Berdasarkan data dari Polda Jawa Tengah, sepanjang tahun 2023 terjadi sebanyak

---

<sup>1</sup> Yusuf Islamudin et al., "Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 1 (2023): 1–9.

<sup>2</sup> Ikhwan Listiyanto et al., "Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 300, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>.

<sup>3</sup> Rendika Ade Firmanzah, *Data Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Satlantas Polres Kudus*, 2024.

13.286 jiwa pelanggar yang sebagian besar pelakunya merupakan anak di bawah umur.<sup>4</sup> Jawa tengah ialah salah satu wilayah yang cukup sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan juga bisa beraneka ragam seperti melanggar lampu merah, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan sampai dengan melawan arus.<sup>5</sup>

Penelitian ini bersumber dari masalah tingginya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kudus, yang mencerminkan rendahnya kesadaran keselamatan berkendara dan lemahnya pengawasan orang tua. Banyaknya anak yang berkendara tanpa memenuhi syarat usia dan tanpa kesadaran tentang pentingnya keselamatan lalu lintas menunjukkan perlunya penanganan khusus agar anak-anak lebih memahami risiko yang mereka hadapi serta dampak dari pelanggaran tersebut terhadap keselamatan publik. Fenomena ini menimbulkan urgensi untuk meninjau kembali sistem penegakan hukum serta pengawasan tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah. Dengan meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak, kebijakan yang hanya berfokus pada hukuman administratif terbukti belum cukup efektif dalam mencegah perilaku yang sama di masa mendatang. Pendekatan edukatif dalam penanganan pelanggaran ini menjadi semakin penting untuk membentuk perilaku anak secara jangka panjang, sehingga mereka dapat memahami pentingnya keselamatan berkendara dan menimbulkan kesadaran berlalu lintas. Tanpa adanya sanksi edukatif yang diterapkan, anak-anak tidak takut untuk mengulangi pelanggaran yang sama dan bertumbuh kembang dengan kurangnya pemahaman mengenai tanggung jawab berlalu lintas yang berpotensi membahayakan diri mereka sendiri dan pengguna jalan lain.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk membahas topik serupa dengan fokus yang berbeda. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam penelitian sebelumnya dengan menitikberatkan pada efektivitas dan dampak jangka panjang dari sanksi edukatif bagi pelanggar lalu lintas di bawah umur, yang belum banyak dikaji secara khusus. Afridho (2022), dalam penelitiannya di Pekanbaru, membahas mengenai apa faktor penyebab dari pelanggaran lalu lintas oleh anak yang tidak memiliki SIM dan upaya kepolisian dalam menanggulangnya. Ia menemukan bahwa salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan SIM dan keselamatan berkendara di kalangan anak-anak sekolah, namun tidak menyentuh aspek rehabilitatif dari sanksi edukatif. Maka dalam penelitian ini menambahkan perspektif tersebut dengan memberikan gambaran mengenai bagaimana sanksi edukatif dapat membentuk kesadaran hukum dan keselamatan pada anak di bawah umur.<sup>6</sup> Selain itu, penelitian Budi (2021) di Yogyakarta mengkaji kebijakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan fokus pada kepastian hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan

---

<sup>4</sup>Polres Kudus Humas, "Risiko Tinggi Kecelakaan Bagi Anak-Anak Bersepeda Motor," polreskudus.com, 2023, <https://polreskudus.com/2023/08/30/resiko-tinggi-kecelakaan-bagi-anak-anak-bersepeda-motor/>.

<sup>5</sup> Anggi Warsito, "Pelanggaran Lalu Lintas: Pengertian, Jenis, Pasal, Dan Dendanya," daihatsu.co.id, 2024.

<sup>6</sup> Zalwi Afridho, "Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru" (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2022).

oleh budi memfokuskan penelitian pada kepastian hukum dalam pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur di Yogyakarta, tanpa mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif yang lebih edukatif. Maka dalam penelitian ini melengkapi penelitian budi dengan menekankan pada kebutuhan untuk memperkuat aspek edukatif guna mencegah perilaku berulang.<sup>7</sup> Selain itu, penelitian Rizkatillah (2020) dari Universitas Islam Indonesia mengkaji penerapan hukuman pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini membahas perbandingan antara UU LLAJ dan UU SPPA dalam konteks penerapan sanksi bagi anak yang melanggar lalu lintas. Namun, ia tidak mengkaji variabel sosial yang mempengaruhi pelanggaran yang dilakukan oleh anak. maka dalam penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis faktor sosial dan korban yang berdampak pada kecenderungan pelanggaran lalu lintas di kalangan anak-anak.<sup>8</sup> Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Wardani di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menyoroti efektivitas penerapan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur dan mengidentifikasi hambatan dan penerapan, seperti keengganan orang tua dan kurangnya dukungan masyarakat. sementara wardani berfokus pada efisiensi hukuman, maka dalam penelitian ini memperluas penelitian dengan mengeksplorasi dampak jangka panjang dari sanksi edukatif terhadap perubahan perilaku anak dan menambahkan perspektif rehabilitatif dengan mengkaji bagaimana sanksi edukatif dapat berfungsi lebih baik dalam membentuk perilaku anak di masa depan dibandingkan dengan hukuman administratif yang bersifat sementara.<sup>9</sup>

Dari studi literatur yang ada, terlihat bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek yuridis dan kebijakan, namun kurang memberikan perhatian pada pendekatan rehabilitatif dan kesejahteraan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini berusaha agar dapat mengisi celah tersebut dengan mengkaji lebih dalam dengan menitikberatkan pada perspektif rehabilitatif dan pendekatan aspek edukatif, penelitian ini dibutuhkan sebagai pemahaman tentang bagaimana pendekatan edukatif dan rehabilitatif dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di kalangan anak-anak, sekaligus meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah Polres Kudus, meliputi jenis pelanggaran, faktor penyebab, dan efektivitas sanksi.

## **2. METODE**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang menggabungkan analisis normatif terhadap hukum dengan studi empiris tentang penerapan hukum dalam masyarakat. penelitian ini dilakukan melalui beberapa

---

<sup>7</sup> Wahyu Lurus setyo Budi, "Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yuridiksi Polda Jateng" (Tesis: Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

<sup>8</sup> Irhas Hery Rizkatillah, "Penjatuhan Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas" (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2020).

<sup>9</sup> Fitria Wardani, "Efektifitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wwilayah Hukum Polresta Surakarta" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

tahapan yaitu; Pengumpulan data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat Polres Kudus, anak sekolah yang pernah terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, serta orang tua mereka. Wawancara ini dilakukan untuk menggali perspektif dari masing-masing pihak mengenai penerapan hukum lalu lintas pada anak-anak dan faktor penyebab pelanggaran. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis, seperti catatan kasus pelanggaran di Polres Kudus, jurnal penelitian, dan artikel terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan observasi lapangan dengan cara memantau kegiatan anak-anak di jalan raya, pola berkendara mereka. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris yang mendukung data wawancara.<sup>10</sup> Sementara teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif di mana hasil wawancara dan observasi digambarkan secara detail dan dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku. Analisis normatif dilakukan untuk meninjau relevansi peraturan lalu lintas dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lapangan, sedangkan analisis sosiologis membantu memahami bagaimana masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua merespons peraturan tersebut.<sup>11</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak di Bawah Umur**

Menurut Moeljatno Pelanggaran ialah perbuatan atau perilaku yang bersifat melanggar ketentuan dalam tatanan perundang-undangan dan tidak dapat dikatakan melanggar jika belum ada atau tidak ada undang-undang yang melarang. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, orang yang melanggar aturan lalu lintas bukanlah penjahat, tetapi orang yang lalai atau tidak sengaja membuat kesalahan. Walaupun dalam beberapa kasus pelanggar lalu lintas bisa jadi penjahat karna melarikan diri, namun umumnya mereka adalah orang biasa yang dapat membuat keputusan yang salah saat berkendara. Pelanggaran Lalu Lintas didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang berlaku terkait dengan penggunaan jalan raya oleh pengguna jalan, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Pelanggaran ini mencakup berbagai tindakan tidak mematuhi peraturan undang-undang, peraturan pemerintah terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Dasar hukum pelanggaran lalu lintas dapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat meliputi berbagai bentuk, seperti; Melanggar rambu lalu lintas, Melanggar marka jalan, Melanggar ketentuan mengenai kecepatan maksimum atau minimum, Mengemudi tanpa kelengkapan dokumen resmi Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tidak memakai alat keselamatan seperti helm bagi pengemudi sepeda motor dan sabuk pengaman (*seat belt*) untuk pengemudi mobil, dan Mengendarai kendaraan dalam kondisi tidak layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas bukan hanya sekedar

---

<sup>10</sup> Siti Yumnah et al., "Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengelola Sumber Daya Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2023): 92–104, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.350>.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), [https://books.google.co.id/books/about/Metode\\_Penelitian\\_Hukum.html?id=y\\_QrEAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum.html?id=y_QrEAAAQBAJ&redir_esc=y).

tindakan melanggar hukum, tetapi juga mencakup perilaku yang dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan. Pelanggaran lalu lintas bisa dilakukan bagi siapa saja, baik oleh anak yang belum cukup umur maupun dewasa.

Dalam tatanan hukum ini, anak-anak sangat penting untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai anak dan bagaimana negara dapat menanganinya. Definisi anak mungkin berbeda di antara para spesialis berdasarkan perspektif mereka. Anak, sebagaimana didefinisikan oleh hukum, adalah individu yang belum mencapai kedewasaan atau ambang batas usia yang ditetapkan secara hukum di yurisdiksi tertentu. Menurut hukum Indonesia, anak didefinisikan sebagai orang yang berusia setidaknya 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Konsep ini diatur dalam Pasal 1, Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup> Ambang batas usia untuk anak sangat penting dalam penuntutan pidana anak di bawah umur, karena menentukan apakah seseorang yang dituduh melakukan kejahatan dikategorikan sebagai anak di bawah umur atau dianggap sebagai orang dewasa.<sup>13</sup> Tetapi dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang anak, dapat dikatakan tidak ada konsistensi tentang batas usia anak seakan-akan ada dualisme batas usia anak.<sup>14</sup>

Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kudus, pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, terutama karena jumlah pengendara sepeda motor yang cukup banyak. Berbagai pelanggaran dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti mengemudikan kendaraan tanpa SIM atau STNK, tidak memakai helm, tidak mematuhi marka jalan, melawan arus, menggunakan kendaraan bermotor tanpa perlengkapan yang memadai, dan berbagai pelanggaran lainnya. Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut berujung pada luka-luka dan dapat berujung pada kematian. Data pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kudus diperoleh melalui wawancara dengan Bripda Randika Ade Firmansyah dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kudus.

Tabel di bawah ini menyajikan data penelitian pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menggunakan sepeda motor pada periode Januari hingga Agustus 2024;

---

<sup>12</sup> Presiden Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

<sup>13</sup> Presiden Indonesia, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak*, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

<sup>14</sup> Muhammad Harun and Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, 2021.

**Tabel 1.** Data Pelanggaran Lalu Lintas Anak di bawah Umur Januari-Agustus 2024

Jenis Pelanggaran yang Dilakukan	Jumlah
Tidak Memakai Helm	3.410
Melanggar Marka Jalan	2.060
Kelengkapan Teknis (Spion, Knalpot)	500
Melawan Arus	376
Jumlah	6.346

Sumber: data diolah

Hasil dari Tabel 1. Dapat dijelaskan bahwa Hasil penelitian pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor menunjukkan bahwa 3.410 anak tidak memakai helm, 2.060 anak melanggar marka jalan, 500 anak tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion dan standar knalpot, dan 376 anak melaju melawan arus lalu lintas. Pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh anak-anak di bawah umur adalah tidak memakai helm, dengan total 3.410 kasus. Pelanggaran ini mendominasi karena anak-anak sering kali menganggap penggunaan helm sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak nyaman, dan menganggap sebagai aksesoris saja. “Kalau pakai helm rasanya pusing dan sumpek kak” ujar Celine salah satu siswi SMP di Kudus. Helm yang seharusnya menjadi perlengkapan wajib sering kali dianggap sebagai hal yang bisa diabaikan demi kenyamanan atau penampilan. Pelanggaran ini menunjukkan rendahnya kesadaran anak-anak akan pentingnya perlindungan diri saat berkendara. Sementara itu, pelanggaran melawan arus relatif lebih jarang terjadi. Hal ini dapat dihubungkan dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, dimana pelanggaran ini melibatkan tindakan melawan arus yang cenderung lebih berbahaya dan membutuhkan keberanian menghadapi risiko yang bisa terjadi. Hal tersebut dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus, sebagaimana yang telah diketahui melalui wawancara dan pengamatan selama penelitian, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri anak) dan Faktor Eksternal (yang berasal dari lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat),<sup>15</sup> sebagaimana dirinci di bawah ini:

Faktor Internal, yang paling sering muncul adalah kurangnya kesadaran anak tentang pentingnya menjaga keselamatan berlalu lintas. Di usia remaja, anak-anak belum sepenuhnya menyadari perilaku yang dapat membahayakan keselamatannya karena kelalaian di jalan raya. Kesadaran tentang aturan lalu lintas sering kali dianggap remeh atau bahkan diabaikan oleh anak-anak. seperti terlihat dalam pelanggaran tidak memakai helm. Mereka cenderung melihat helm sebagai barang opsional yang bisa dipakai dan tidak sesukanya, bukan sebagai alat keselamatan. Selain itu, remaja masih berada di tahap

<sup>15</sup> Indah Septiya Rini, Sri Enggar Kencana Dewi, and Supangat Supangat, “Pengaruh Perhatian Orang Tua Dalam Kegiatan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di SD Negeri Nusa Tunggul Kecamatan Belintang III,” *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)* 2, no. 2 (2020): 96–107, <https://doi.org/10.30599/jemari.v2i2.582>.

pencarian identitas diri. Anak yang masih di bawah umur sering kali mencari jati diri dan mudah terpengaruh oleh teman sebaya atau media sosial, yang kadang menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal yang “Keren”. Hal ini dapat mendorong mereka untuk melakukan pelanggaran seperti mengendarai sepeda motor tanpa SIM atau melanggar marka jalan.

Faktor Eksternal, yang berasal dari keluarga yaitu kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua pastinya akan menjadi panutan bagi anak-anaknya, baik dalam hal positif maupun negatif. Jika orang tua sering tidak mematuhi rambu lalu lintas, maka anak-anak cenderung akan meniru perilaku tersebut. Beberapa orang tua memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk mengendarai motor tanpa -pengawasan yang memadai. Berdasarkan wawancara, banyak orang tua yang mengizinkan anak mereka menggunakan motor karena alasan praktis, seperti tidak adanya transportasi umum atau ketidaksediaan orang tua untuk mengantar-jemput. Selain itu, Faktor masyarakat yang kurang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas turut berperan dalam pembentukan pemikiran bahwa melanggar lalu lintas adalah hal yang umum dan wajar. Faktor ini ikut serta melatarbelakangi tingginya angka pelanggaran seperti tidak memakai helm dan mengemudi tanpa SIM, dimana anak-anak merasa bebas melakukan pelanggaran karena minimnya teguran dari lingkungan sekitar. Faktor selanjutnya ialah pengaruh teknologi dan media sosial, banyak video atau konten media sosial yang menunjukkan aksi-aksi berbahaya di jalan raya, seperti balapan liar, kendaraan yang tidak sesuai standar yang sering kali konten tersebut mendapat banyak perhatian dan apresiasi dari pengguna sosial media lain. Selain itu, penggunaan ponsel saat berkendara juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh anak sekolah. Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, anak-anak yang menggunakan ponsel digunakan untuk mendengarkan musik dan telepon, “saya biasanya pakai buat dengerin musik atau telepon pakai Headset kak biar gak sepi” ujar Celine salah satu siswi SMP di Kudus. Penggunaan handphone dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.<sup>16</sup>

Orang tua berperan sebagai pendukung utama bagi anak-anak dalam beberapa kegiatan, termasuk mengendarai sepeda motor. Pelanggaran lalu lintas ini terkait erat dengan ketidaktanggungjawaban orang tua, yang ditandai dengan kurangnya perhatian kepada anak-anak saat mengemudi. Banyak orang tua yang mengizinkan anak-anak mereka mengoperasikan sepeda motor di jalan raya untuk bersekolah.<sup>17</sup>

Wawancara dilakukan dengan beberapa orang tua yang memberikan izin anaknya memakai sepeda motor untuk berkendara di jalan raya dan untuk bersekolah. “kalo ke

---

<sup>16</sup> Noor Camilla Jasmine, “Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi,” *Indonesian Journal of Criminal and Criminology* 1(1) (2020): 33–44, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9155>.

<sup>17</sup> Mega Suryandari et al., “Fenomenologi Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Anak Bawah Usia Di Kota Bekasi (Studi Kasus Kecamatan Bekasi Timur),” *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik* 3, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.52920/jttl.v3i1.46>.



sekolah ya pakai motor saja mbak, soalnya lebih praktis dan biasanya kalo pramuka itu pulangnya sore jadi kadang gak ada bis” Ujar ibu Dewi Pujiastuti. “sekolah anak saya itu gak ada transportasi umum mbak, jadi mau gak mau ya harus pakai motor” ujar ibu Minarti. “saya sama suami kerja semua mbak, tidak ada yang antar anak ke sekolah jadi saya berikan motor saja” ujar ibu Devi Diana. Dapat disimpulkan bahwa orang tua memberikan izin anaknya mengendarai sepeda motor disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; tidak ada transportasi umum ke sekolah, tidak ada yang mengantar jemput, dan lebih praktis. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di kalangan anak di bawah umur disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap peraturan lalu lintas, kebebasan yang diberikan oleh orang tua, dan kurangnya pengawasan.

Pelanggaran lalu lintas yang pelanggarnya adalah seorang anak di bawah umur sedikit banyak juga dapat menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa yang termasuk dalam tindak pidana kealpaan atau *culpa*. Hal tersebut tentunya akan merugikan banyak pihak karna anak-anak masih dan terus berurusan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.<sup>18</sup> Dari anak tersebut mengendarai sepeda motor tidak menggunakan pengaman seperti helm, melawan arus, mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan maksimum, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas yang dimana hal-hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan yang dapat menyebabkan seorang anak kehilangan nyawa atas tindakannya yang dianggap wajar.<sup>19</sup> Seorang anak pada dasarnya belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang dapat membahayakan fisik, mental, atau aspek sosialnya. Anak memerlukan dukungan dan perlindungan dari orang lain untuk menghindari berbagai ancaman. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak, sementara anak berhak menerima segala sesuatu yang dibutuhkan demi tercapainya hak-hak anak. Tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa orang tua dapat memberikan anak suatu hal yang belum waktunya untuk diberikan.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, pengawasan dan bimbingan dari orang tua harus menjadi prioritas untuk mencegah anak-anak mengendarai sepeda motor. Pembatasan yang diberlakukan oleh orang tua juga ikut andil dalam upaya ini, dengan tidak memberikan kebebasan pada hal-hal yang belum pantas dilakukan atau belum saatnya diterima oleh anak. Tindakan ini dapat membantu menghindarkan anak melanggar suatu aturan hukum.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak hanya membahayakan keselamatan mereka sendiri tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas. Konsekuensi utama pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur meliputi efek yang mengancam keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya. Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat menyebabkan cedera atau kematian bagi pengguna

---

<sup>18</sup> Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41.

<sup>19</sup> Pada Lumba et al., “Dampak Peningkatan Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur Terhadap Jumlah Kecelakaan Di Indonesia,” *Aptek* 14, no. 2 (2022): 94–102, <https://doi.org/10.30606/aptek.v14i2.1296>.

<sup>20</sup> Hilmawati Usman Tenri Beta and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 1090, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>.

jalan lainnya. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi hukum bagi anak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yaitu meliputi:

Dampak sosial dan hukum, anak yang sedang dalam tahap mencari jati diri cenderung mencari pengakuan dari teman sebaya dengan cara negatif seperti melanggar aturan lalu lintas. Hal ini dapat membuat mereka terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan luka serius hingga kematian, baik bagi anak yang bersangkutan atau pengguna jalan lain. Hal ini juga melibatkan anak dalam konsekuensi hukum yang berdampak pada catatan mereka sebagai pelajar

Dampak psikologis, anak yang mengalami kecelakaan atau terlibat dalam pelanggaran lalu lintas yang serius mungkin akan mengalami trauma psikologis, seperti rasa bersalah, atau ketakutan untuk kembali berkendara

Dampak ekonomi, kurangnya pemahaman anak tentang pentingnya keselamatan di jalan menyebabkan mereka sering kali mengabaikan risiko finansial dari kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena adanya pelanggaran lalu lintas juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi, baik bagi keluarga anak tersebut maupun bagi korbannya. Biaya pengobatan akibat kecelakaan, perbaikan kendaraan, serta potensi hilangnya kemampuan dalam mencari pekerjaan di masa depan akibat kecelakaan juga bisa memberikan beban ekonomi yang cukup berat. Dalam beberapa kasus, korban kecelakaan juga biasanya meminta ganti rugi.

### **3.2 Penegakan Sanksi dan Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak di bawah Umur**

Kepolisian adalah lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di masyarakat. Salah satu fungsi kepolisian adalah mengawasi, membantu, menjaga, dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran, termasuk pelanggaran lalu lintas sebagai pencegah dan penindak terjadinya pelanggaran, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>21</sup> Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab Satuan Lalu Lintas atau Satlantas dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Tugas utama Satlantas adalah melaksanakan operasi kepolisian lalu lintas untuk menegakkan hukum dan ketertiban lalu lintas, khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Fungsi Satlantas dalam penegakan hukum adalah memastikan dipatuhinya ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berwenang untuk menangani segala akibat yang timbul akibat pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan tanpa kecuali, dengan harapan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat, khususnya kepada anak muda yang menaati peraturan lalu lintas.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

<sup>22</sup>Irham Fatwa, Zainuddin Zainuddin, and Kamri Ahmad, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur," *Journal of Lex Theory (JLT)* 5(2) (2024): 799–815.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan masalah yang kompleks, terutama karena pemahaman dan tahap perkembangan pelaku yang masih belum matang, yang ditandai dengan pencarian jati diri dan kerentanan terhadap pengaruh internal maupun eksternal. Pelanggaran lalu lintas kerap kali terjadi, baik sengaja maupun tidak sengaja, kemungkinan disebabkan oleh ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar, sehingga menyebabkan maraknya pelanggaran tersebut.<sup>23</sup> Penegakan sanksi dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah juga dirasa cukup rumit bagi pihak kepolisian. Di satu sisi, mereka harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan menimbulkan efek jera, namun di sisi lain, penegakan hukum terhadap anak juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan undang-undang di atas anak yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas adalah mereka yang berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Hal ini berarti bahwa meskipun anak telah melakukan pelanggaran, pendekatan yang digunakan harus tetap mengutamakan kebermanfaatannya bagi anak di masa depan dari pada sekedar menghukum.<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atau pidana.<sup>25</sup> yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Namun jika pelanggar merupakan anak di bawah umur, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan perlunya pendekatan yang berfokus pada perlindungan dan pembinaan anak, bukan semata-mata hukuman.<sup>26</sup> Sanksi bagi anak yang melanggar peraturan lalu lintas ialah Tilang. Tilang merupakan singkatan dari “Bukti Pelanggaran” adalah salah satu penegakan hukum yang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi tilang bagi anak di bawah umur cukup sering menjadi perdebatan dari segi efektivitasnya. Secara umum, penegakan tilang dilakukan sebagai bentuk upaya menegakkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas serta sebagai upaya untuk mendidik pelanggar agar tidak mengulangi pelanggaran itu lagi. Namun kebanyakan anak yang dikenai sanksi tilang tidak memahami implikasi hukuman yang dikenakan dan sebagian besar sanksi tersebut justru ditangani oleh orang tua atau wali mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sanksi tilang yang selama ini diterapkan efektif dalam

---

<sup>23</sup> Ida Ayu Putu Monika Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja,” *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2021): 121–31, <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.204>.

<sup>24</sup> Ariefulloh, Abd Asis, and Maskun, “Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak,” *Jambura Law Riview* 1(2) (2019): 192–211, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2077>.

<sup>25</sup> Presiden Indonesia, “Undang-Undang No 22 Tahun 2009” 19, no. 19 (2009): 19, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.

<sup>26</sup> Khoerina Azzizah and Beniharmoni Harefa, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 468, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>.

mengurangi pelanggaran lalu lintas yang pengemudinya ialah seorang anak di bawah umur?<sup>27</sup>

Bripda Firmanzah mengatakan bahwa “Selama ini sanksi tilang sudah termasuk sebagai sanksi yang efektif. Karena dari pihak Polres Kudus juga telah mengadakan Sosialisasi mengenai Pelanggaran Lalu Lintas ke beberapa sekolah di Kudus”. Pihak kepolisian juga telah melaksanakan perannya dan melakukan beberapa upaya dengan mengadakan sosialisasi di beberapa sekolah di Kudus. Pernyataan ini menunjukkan bahwa efektivitas tilang sebagian besar bergantung pada pendukungnya, seperti sosialisasi tambahan di sekolah. Tetapi, dalam menangani pelanggaran tersebut diperlukan keterlibatan antara keluarga, sekolah, masyarakat dan kepolisian. Beberapa upaya yang sudah diberlakukan dalam mengatasi permasalahan ini ialah pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas yang perlu dimulai sejak usia dini, baik dalam lingkungan keluarga maupun di sekolah. Selain itu pihak kepolisian juga bisa membangun kerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengadakan sosialisasi dan kampanye keselamatan berlalu lintas.<sup>28</sup> Polres Kudus memberikan program sosialisasi “Police Goes To School” yang bisa dioptimalkan untuk mendidik anak-anak mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Materi yang disampaikan beragam mulai dari pencegahan *bullying* hingga pencegahan pelanggaran lalu lintas. Iptu Noor Alifi dalam sosialisasi di sekolah MA Mualimat Kudus mengatakan bahwa “Kami masih sering melihat dan mengamati adik-adik pelajar dengan usia di bawah 17 tahun sudah mengendarai sepeda motor di jalan raya, hal ini tidak bisa dibiarkan, mari kita bersama-sama menjaga dan saling mengingatkan. Agar adik-adik selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan”. Iptu Noor Alifi juga menambahkan edukasi mengenai pencegahan balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar “Harapan kami adik-adik disini mengerti terkait dampak negatif dari balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar teknis”.<sup>29</sup> Selain itu, Satuan Lalu Lintas Polres Kudus juga melakukan kegiatan pembelajaran lalu lintas kepada siswa MTS Hasyim Ashari 3. Kegiatan tersebut mensosialisasikan mengenai aturan-aturan lalu lintas seperti menaati rambu lalu lintas, memakai helm sesuai standar, apa saja jenis-jenis surat kelengkapan yang harus dibawa saat berkendara hingga pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa-siswa mengerti terkait aturan dalam berlalu lintas sehingga pendidikan berlalu lintas sudah ia dapatkan dan terapkan sejak dini” ujar Iptu Noor Alifi. Bagaimanapun upaya dan peran yang dijalankan oleh pihak kepolisian dalam menangani masalah pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah, langkah-langkah

---

<sup>27</sup> Rizki Ihdan Maulana et al., “Tinjauan Yuridis Terkait Bahaya Berkendara Bagi Anak Di Bawah Umur,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 4, 2024, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/Angka-Kecelakaan-dan-Pelanggar-di-Bawah-Umur-di-Jatim->.

<sup>28</sup> T Syarifuddin and Rania Endah Lestari, “Strategi Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Remaja (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh),” *Journal of Social and Policy Issues* 2(1) (2022): 176–81, <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i4.75>.

<sup>29</sup> Polres Kudus Humas, “Polres Kudus Tegaskan Larangan Penggunaan Motor Ke Sekolah Bagi Pelajar Dibawah Umur,” [polreskudus.com](https://polreskudus.com), 2022, <https://polreskudus.com/2022/11/10/polres-kudus-tegaskan-larangan-penggunaan-motor-ke-sekolah-bagi-pelajar-dibawah-umur/>.

tersebut bertujuan untuk menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Karena pada kenyataannya rata-rata kecelakaan lalu lintas terjadi akibat pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.<sup>30</sup> Kasat Lantas juga menambahkan bahwa sebab kecelakaan lalu lintas sering terjadi dari kalangan pelajar atau anak remaja di bawah umur.<sup>31</sup>

Sosialisasi yang dilakukan telah efektif memberikan edukasi preventif kepada berbagai kelompok pelajar di Kudus, mulai dari siswa SMP/MTS hingga siswa SMA/MA. Polda Kudus juga mengajak instansi terkait di sektor sekolah, termasuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), serta kepala sekolah dan guru, untuk bersama-sama mempromosikan dan mengadvokasi pelanggaran tersebut. AKBP Wiraga Dimas Tama menjelaskan bahwa “Dinas dapat melakukan sosialisasi-sosialisasi di sekolah-sekolah, memberikan himbauan kepada siswa yang belum memiliki SIM untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor”. Ia menjelaskan, tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap maraknya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan data, tercatat sekitar 280 orang anak di bawah umur terlibat kecelakaan di Kudus sepanjang Januari hingga September 2020, bahkan ada yang mengakibatkan kematian.<sup>32</sup>

Satuan Lalu Lintas Polres Kudus telah melakukan dengan maksimal upaya-upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas yang pengemudinya merupakan anak sekolah. Namun pada kenyataannya dalam konteks penegakan sanksi pelanggaran lalu lintas terhadap anak di bawah umur dalam pemberlakuan sanksi tilang sering kali dianggap tidak efektif untuk mengubah perilaku mereka.<sup>33</sup>

Tilang pada dasarnya adalah sanksi berupa denda yang bertujuan untuk memberikan efek jera, namun pada praktiknya, efektivitas tilang dalam mencegah pelanggaran oleh anak terbatas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan dalam penelitian ini, sanksi tilang yang diterapkan bagi pelanggar lalu lintas di bawah umur dapat dianggap tidak efektif karena beberapa alasan mendasar. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa alasan mengapa sanksi tilang kurang efektif diantaranya:

Kurangnya pemahaman hukum oleh anak-anak di bawah umur yang sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai implikasi hukuman yang akan diterima oleh mereka. Karna dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak, sanksi tilang biasanya ditanggung oleh orang tua atau walinya. Maka anak dalam sanksi tilang mungkin tidak merasakan dampak langsung dari hukuman tersebut karna denda administratif ditanggung oleh orang tuanya;

---

<sup>30</sup> Adelia Fatin Faadihilah and Ari Wibowo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik Di Wilayah Kota Madiun,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1(2) (2023): 1–9.

<sup>31</sup> Polres Kudus Humas, “Satlantas Masuk Sekolah Beri Pendidikan Lalu Lintas Kepada Siswa MTS,” polreskudus.com, 2024, <https://polreskudus.com/2024/05/02/satlantas-masuk-sekolah-beri-pendidikan-lalu-lintas-kepada-siswa-mts/>.

<sup>32</sup> Polres Kudus Humas, “Police Goes to School: Satlantas Polres Kudus Sampaikan Hal Ini,” polreskudus.com, 2024, <https://polreskudus.com/2024/06/11/police-goes-to-school-satlantas-polres-kudus-sampaikan-hal-ini/>.

<sup>33</sup> Adityo putro Prakoso, “Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang,” *Sosio Dialektika* 7, no. 2 (2022): 219, <https://doi.org/10.31942/sd.v7i2.7512>.

Pengaruh lingkungan, usia anak-anak sering disebut sebagai “masa emas” karna pada masa ini jaringan otak mempengaruhi anak dalam mengendalikan aktivitas mereka sehari-hari. Anak memiliki kepekaan yang tinggi terhadap berbagai rangsangan dan pengaruh dari lingkungan, baik yang positif maupun negatif. Jika anak-anak terpapar pengaruh buruk dari lingkungan, hal ini dapat mengganggu perkembangan dan pola pikir mereka terhadap suatu hal.<sup>34</sup> Tidak jarang anak memiliki perilaku yang menyimpang dalam perspektif hukum dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum jika memiliki lingkungan yang negatif.<sup>35</sup> Maka apabila lingkungan tidak memberikan dukungan terhadap penegakan hukum maka sanksi tilang mungkin tidak akan mampu mengubah perilaku mereka. Dalam wawancara yang dilakukan di penelitian ini dengan anak sekolah “kalo kena tilang kata orang tua sih gapapa kak, soalnya ya mau bagaimana lagi gak ada yang antar jemput aku ke sekolah” ujar Celine siswi SMP yang mengendarai sepeda motor ke sekolah. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang selanjutnya ke orang tuanya yang tertangkap melanggar lalu lintas sering kali merasa bahwa tilang hanyalah “biaya tambahan” yang harus dibayarkan oleh orang tua mereka dan tidak ada konsekuensi langsung bagi mereka sendiri. maka dalam lingkungan seperti ini, anak-anak bisa menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai sesuatu yang wajar, bahkan bisa menjadi kebiasaan yang sulit diubah hanya dengan denda administratif;

Kurangnya alternatif sanksi yang lebih mendidik. Sanksi tilang dalam kasus anak di bawah umur tidak selalu menjadi solusi yang terbaik. Dengan menerapkan pendekatan restoratif, yaitu dimana pelanggar diberikan tugas komunitas atau diwajibkan mengikuti pelatihan terkait keselamatan berlalu lintas. Alternatif sanksi ini mungkin akan lebih mendidik karena telah melibatkan anak sebagai pelaku secara langsung dalam memahami kesalahan mereka.

Penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak boleh di samakan hukumannya dengan pelanggar dewasa. Oleh karena itu, ketika anak-anak terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, kepolisian harus mengedepankan kebermanfaatannya bukan hanya menghukum.<sup>36</sup>

Pemberlakuan tilang memang masih menjadi sanksi utama dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak. Tetapi, tilang bukanlah solusi satu-satunya. Kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat setempat untuk menyusun program yang lebih berpengaruh dalam memberikan sosialisasi kepada remaja mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, peran badan peradilan juga sangat diperlukan dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan anak-anak.

---

<sup>34</sup> Aniq Aljuman et al., “Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Dalam Membentuk Generasi Unggul Di Dusun Bendosari,” *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 3 (2023): 429–44.

<sup>35</sup> Chandra Noviardy Irawan, “Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 672, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.

<sup>36</sup> Dewi Mulyati and Ali Dahwir, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan,” *Solusi* 20(1) (2022): 31–48, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.469>.

Pengadilan anak diharapkan lebih fokus pada upaya rehabilitasi dan pendidikan, bukan semata-mata memberikan sanksi.<sup>37</sup> Anak yang terbukti melanggar aturan harus diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka melalui berbagai program yang mampu membantu mereka dalam memahami akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini, mungkin diperlukan alternatif sanksi bagi pelanggar yang masih di bawah umur.

Sebagai solusi, pendekatan sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif memiliki potensi yang lebih baik dalam membentuk perilaku anak di bawah umur. Pendekatan ini tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang keselamatan berlalu lintas. Alternatif Sanksi dapat di terapkan dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bersumber pada temuan di lapangan, dalam penelitian ini terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur terdapat beberapa alternatif sanksi yang mungkin dapat dipertimbangkan pemerintah dalam memberikan pembaharuan terhadap undang-undang untuk mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yaitu;

Mewajibkan anak mengikuti program layanan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas. Anak-anak yang melanggar aturan lalu lintas dapat diwajibkan untuk mengikuti program layanan masyarakat yang berhubungan dengan keselamatan berlalu lintas. Misalnya, mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan kampanye keselamatan berlalu lintas, membantu dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan keselamatan jalan, atau bekerja sama dengan polisi lalu lintas untuk memberikan penyuluhan kepada sesama siswa. Kegiatan ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi anak-anak juga dapat memahami konsekuensi pelanggaran yang mereka lakukan dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan manfaat jangka panjang bagi anak;

Program khusus di sekolah. Sekolah juga dapat berperan dalam memberikan edukasi keselamatan lalu lintas. Program-program keselamatan lalu lintas bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran di sekolah atau menjadi bagian dari ekstrakurikuler. Misalnya dalam kegiatan pramuka yang dapat memberikan pelatihan tentang keselamatan berkendara. Dengan ini, anak-anak tidak hanya mengetahui aturan lalu lintas, tetapi juga memahami risiko dan tanggung jawab mereka saat berada di jalan;

Memberlakukan *Traffic Offender Intervention Program* (TOIP) dari Australia. TOIP adalah program berbasis pengadilan yang diterapkan di Australia untuk pelanggar lalu lintas yang merupakan anak dibawah umur. Program ini mengedukasi pelanggar tentang keselamatan berkendara melalui kursus-kursus dan tugas sosial yang menekankan dampak dari pelanggaran lalu lintas. TOIP dalam melaksanakan programnya ialah dengan membagi menjadi 3 bagian yaitu pada bagian pertama mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan, seperti berkendara melebihi kecepatan maksimal, mengemudi

---

<sup>37</sup> Syafrudin A. Dunggio, Dian Ekawaty Ismail, and Julius T Mandjo, "Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 2 (2023): 209–14, <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/712/653>.

dalam keadaan mabuk, kelelahan, dan tidak menggunakan alat keselamatan (helm). Peserta diberikan pengetahuan tentang efek fisik, biologis, dan psikologis dari perilaku berkendara yang tidak patuh dengan di dukung oleh bukti secara ilmiah bukan hanya sekedar menakut-nakuti saja. Bagian kedua, peserta mempelajari konsekuensi nyata dari risiko yang timbul atas pelanggaran lalu lintas seperti kecelakaan melalui pengalaman dari petugas atau keluarga korban kecelakaan, tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa empati agar mereka dapat menerapkan perilaku berkendara yang aman. Bagian terakhir, peserta diminta menganalisis perilaku mereka yang menyebabkan pelanggaran dan merancang rencana untuk mencegah perilaku serupa di masa depan. Evaluasi ini membantu peserta memahami dampak tindakan mereka. Selain itu, TOIP memberikan metode pelaksanaan yang fleksibel, termasuk kelas tatap muka, sesi virtual melalui Zoom, atau pembelajaran mandiri online. Fleksibilitas ini memungkinkan akses dapat di jangkau lebih luas, termasuk bagi peserta yang memiliki kendala waktu atau lokasi.<sup>38</sup>

Penerapan TOIP ini dapat memunculkan dampak positif seperti penurunan tingkat pelanggaran ulang atau residivis karna peserta mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang risiko berkendara sebelum umurnya. Selain itu, TOIP bukan hanya sekedar memberikan hukuman tetapi juga memberikan keterampilan dalam pemahaman yang membantu peserta menjadi pengemudi yang bertanggung jawab. Penerapan yang sama di Indonesia terutama untuk pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, dapat membantu mengatasi kelemahan pendekatan hukuman administratif seperti tilang. Dengan menambahkan edukasi yang mendalam, seperti pengalaman secara langsung, program ini dapat membangun kesadaran dan tanggung jawab di kalangan anak-anak. hal ini sejalan dengan kebutuhan tentang alternatif sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif untuk menciptakan budaya berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab di Indonesia.

Penegakan sanksi terhadap anak di bawah umur yang melanggar aturan lalu lintas memerlukan evaluasi yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian ini, sanksi tilang yang selama ini diberlakukan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak. Efektivitas sanksi tilang sangat bergantung pada keterlibatan orang tua dan lingkungan sekitar dalam mendidik anak-anak mereka tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Program-program alternatif yang lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif, seperti pendidikan keselamatan lalu lintas dan layanan masyarakat yang mampu menunjukkan potensi yang lebih besar untuk mengubah perilaku anak-anak.

#### **4. PENUTUP**

Pelanggaran yang paling dominan adalah tidak memakai helm, disusul oleh pelanggaran marka jalan, kelengkapan teknis kendaraan, dan melawan arus. Faktor penyebab pelanggaran ini meliputi faktor internal seperti rendahnya kesadaran keselamatan berlalu lintas, serta faktor eksternal. Seperti minimnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan, dan peran teknologi serta media sosial. Penegakan sanksi berupa tilang yang

---

<sup>38</sup> Operating Guidelines, "Traffic Offender Intervention Program," *Roadsense.Org.Au*, 2007, <https://roadsense.org.au/services/traffic-offenders-intervention-program/>.



selama ini diterapkan memiliki efektivitas yang terbatas karena sanksi ini lebih berdampak pada orang tua sebagai penanggung denda, tanpa memberikan pemahaman langsung kepada anak. Selain itu, pengaruh lingkungan yang memiliki pandangan negatif serta kurangnya alternatif sanksi yang mendidik turut menjadi tantangan dalam menanamkan kesadaran berlalu lintas kepada anak-anak. Kebaruan penelitian ini berupa implementasi pendekatan edukatif dan rehabilitatif sebagai alternatif sanksi yang diantaranya adalah program layanan masyarakat, program edukasi di sekolah, dan adaptasi *Traffic Offender Intervention Program* (TOIP). Sebelumnya, penegakan hukum lalu lintas sering kali berhenti pada pemberian hukuman administratif yang jarang melibatkan perubahan perilaku anak di masa depan. Pengendalian pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif, melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai sesuatu yang belum menjadi fokus utama dalam kebijakan sebelumnya. Dengan menggabungkan sanksi edukatif dan kampanye keselamatan berlalu lintas, diharapkan dapat tercipta kesadaran berlalu lintas yang baik, sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan mungkin dapat di tekan secara signifikan. Penelitian ini sekaligus menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik terhadap kebutuhan anak dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afridho, Zalwi. "Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." Skripsi: Universitas Islam Riau, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.  
[https://books.google.co.id/books/about/Metode\\_Penelitian\\_Hukum.html?id=y\\_QrEAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum.html?id=y_QrEAAAQBAJ&redir_esc=y).
- Aljuman, Aniq, Aris Munandar, Syafa Salsabillah, Zahra Halifah Hendri, Deni Miharja, and Ali Maskur. "Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Dalam Membentuk Generasi Unggul Di Dusun Bendosari." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 3 (2023): 429–44.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Ariefulloh, Abd Asis, and Maskun. "Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak." *Jambura Law Riview* 1(2) (2019): 192–211. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2077>.
- Azzizah, Khoerina, and Beniharmoni Harefa. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 468. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>.
- Beta, Hilmawati Usman Tenri, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 1090. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>.
- Budi, Wahyu Lurus setyo. "Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yuridiksi Polda Jateng." Tesis: Universitas Islam

- Sultan Agung, 2021.
- Dunggio, Syafrudin A., Dian Ekawaty Ismail, and Julius T Mandjo. "Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 2 (2023): 209–14. <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/712/653>.
- Faadihilah, Adelia Fatin, and Ari Wibowo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik Di Wilayah Kota Madiun." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1(2) (2023): 1–9.
- Fatwa, Irham, Zainuddin Zainuddin, and Kamri Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5(2) (2024): 799–815.
- Firmanzah, Rendika Ade. *Data Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Satlantas Polres Kudus*, 2024.
- Guidelines, Operating. "Traffic Offender Intervention Program." *Roadsense.Org.Au*, 2007. <https://roadsense.org.au/services/traffic-offenders-intervention-program/>.
- Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*, 2021.
- Humas, Polres Kudus. "Police Goes to School: Satlantas Polres Kudus Sampaikan Hal Ini." [polreskudus.com](https://polreskudus.com), 2024. <https://polreskudus.com/2024/06/11/police-goes-to-school-satlantas-polres-kudus-sampaikan-hal-ini/>.
- . "Polres Kudus Tegaskan Larangan Penggunaan Motor Ke Sekolah Bagi Pelajar Dibawah Umur." [polreskudus.com](https://polreskudus.com), 2022. <https://polreskudus.com/2022/11/10/polres-kudus-tegaskan-larangan-penggunaan-motor-ke-sekolah-bagi-pelajar-dibawah-umur/>.
- . "Risiko Tinggi Kecelakaan Bagi Anak-Anak Bersepeda Motor." [polreskudus.com](https://polreskudus.com), 2023. <https://polreskudus.com/2023/08/30/resiko-tinggi-kecelakaan-bagi-anak-anak-bersepeda-motor/>.
- . "Satlantas Masuk Sekolah Beri Pendidikan Lalu Lintas Kepada Siswa MTS." [polreskudus.com](https://polreskudus.com), 2024. <https://polreskudus.com/2024/05/02/satlantas-masuk-sekolah-beri-pendidikan-lalu-lintas-kepada-siswa-mts/>.
- Ihdan Maulana, Rizki, Arinda Prima Dini, Abdiilah Sulfany, Gita Ananda, Putri Maylendra, Zuhda Mila Fitriana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, Nasional " Veteran, and Jawa Timur. "Tinjauan Yuridis Terkait Bahaya Berkendara Bagi Anak Di Bawah Umur." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 4, 2024. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/Angka-Kecelakaan-dan-Pelanggar-di-Bawah-Umur-di-Jatim->.
- Irawan, Chandra Noviardy. "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 672. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.
- Islamudin, Yusuf, Joko Pugh Wardana, Dwi Agus Kurniawan, Kata Kunci, : Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak Sekolah, and Sosiologi Hukum. "Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 1 (2023): 1–9.
- Jasmine, Noor Camilla. "Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi." *Indonesian Journal of Criminal and Criminology* 1(1) (2020): 33–44. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9155>.
- Listiyanto, Ikhwan, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS, and Amri Panahatan Sihotang. "Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 300. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>.
- Lumba, Pada, Anton Ariyanto, Alfirahmi, and Rismalinda. "Dampak Peningkatan Pengendara

- Sepeda Motor Dibawah Umur Terhadap Jumlah Kecelakaan Di Indonesia.” *Aptek* 14, no. 2 (2022): 94–102. <https://doi.org/10.30606/aptek.v14i2.1296>.
- Mulyati, Dewi, and Ali Dahwir. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan.” *Solusi* 20(1) (2022): 31–48. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.469>.
- Prakoso, Adityo putro. “Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang.” *Sosio Dialektika* 7, no. 2 (2022): 219. <https://doi.org/10.31942/sd.v7i2.7512>.
- Presiden Indonesia. “Undang-Undang No 22 Tahun 2009” 19, no. 19 (2009): 19. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.
- . *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- . *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak*, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Putu Monika Dewi, Ida Ayu, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja.” *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2021): 121–31. <https://doi.org/10.23887/blr.v2i2.204>.
- Ridwan Lubis, Muhammad, and Panca Sarjana Putra. “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–41.
- Rini, Indah Septiya, Sri Enggar Kencana Dewi, and Supangat Supangat. “Pengaruh Perhatian Orang Tua Dalam Kegiatan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di SD Negeri Nusa Tunggal Kecamatan Belitang III.” *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)* 2, no. 2 (2020): 96–107. <https://doi.org/10.30599/jemari.v2i2.582>.
- Rizkatillah, Irhas Hery. “Penjatuhan Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas.” Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Suryandari, Mega, Arini Dewi Lestari, Anak Agung Bagus Oka Krisna, and Surya Aji Ermanto. “Fenomenologi Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Anak Bawah Usia Di Kota Bekasi (Studi Kasus Kecamatan Bekasi Timur).” *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik* 3, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.52920/jttl.v3i1.46>.
- Syarifuddin, T, and Rania Endah Lestari. “Strategi Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Remaja (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh).” *Journal of Social and Policy Issues* 2(1) (2022): 176–81. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i4.75>.
- Wardani, Fitria. “Efektifitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wwilayah Hukum Polresta Surakarta.” Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Warsito, Anggi. “Pelanggaran Lalu Lintas: Pengertian, Jenis, Pasal, Dan Dendanya.” [daihatsu.co.id](https://daihatsu.co.id), 2024.
- Yumnah, Siti, Juni Iswanto, Putri Hana Pebriana, Fadhillah Fadhillah, and Muhammad Ikhsan Fuad. “Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengelola Sumber Daya Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan.” *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2023): 92–104. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.350>.